Lampiran Kebijakan Komunikasi Efektif

1. Perintah lisan dan yang melalui telepon ataupun hasil pemeriksaan dituliskan secara lengkap oleh penerima perintah atau hasil pemeriksaan tersebut.
2. Perintah lisan dan melalui telepon atau hasil pemeriksaan secara lengkap dibacakan kembali oleh penerima perintah atau hasil pemeriksaan tersebut.
3. Perintah atau hasil pemeriksaan dikonfirmasi oleh individu yang member perintah atau hasil pemeriksaan tersebut.
4. Perintah lisan atau melalui telepon dimintakan tandatangan pemberi perintah disertai tanda tangan saksi.